

Pendampingan Pelaku UMKM dalam Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP IRT) di Desa Ponggang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang

Civitas Consecratio
Volume 3 Nomor 1 2023: 29-43
© Penulis 2023
DOI: 10.33701/cc.v3i1.3139



Assistance for UMKM Actors in Issuing of the Business Identification Number (NIB) and the Certification of Fulfillment of the Home Industry Processed Food Production Commitment (SPP IRT) in Ponggang Village, Serangpanjang District, Subang Regency

Hardiyanto Rahman

Prodi Studi Kebijakan Publik, Fakultas Politik
Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat 45363

Penulis Korespondensi

Hardiyanto Rahman
hardiyantorahman@ipdn.ac.id
+62-853-2354-6096

Abstrak

Kemudahan dalam mengakses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP IRT) ternyata belum diketahui secara luas oleh masyarakat utamanya pelaku usaha UMKM, masih terdapatnya persepsi masyarakat bahwa penerbitan dokumen tersebut memerlukan syarat yang banyak dan memerlukan waktu yang lama, sehingga para pelaku usaha banyak yang belum memiliki dokumen legalitas tersebut. Tentunya berbeda dengan kebijakan saat ini bahwa dalam mengakses dokumen tersebut sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, aparat desa, pelaku usaha, BUMDes bahwa untuk proses penerbitan NIB dan SPP IRT sangatlah mudah, penyiapan dokumen-dokumen persyaratan penerbitan NIB dan SPP IRT, dan pendampingan penerbitan NIB dan SPP IRT. Metode kegiatan ini dilakukan melalui ceramah, pelatihan dan praktek mengenai kebijakan OSS, NIB dan SPP IRT. Adapun hasil dari pengabdian masyarakat ini yaitu pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan baik dengan minat para pelaku usaha tinggi untuk dapat menerbitkan NIB dan SPP IRT yang ditandai dengan terbitnya 6 (enam) NIB dan 3 (tiga) SPP IRT Pelaku usaha Desa Ponggang. Selanjutnya diharapkan pelaku usaha dapat mempersiapkan diri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan semenjak diterbitkannya SPP IRT untuk dilakukan pemenuhan komitmen dan Pemerintah Desa dapat membantu masyarakat dalam proses persiapan tersebut, dan juga diharapkan pemerintah desa Ponggang dapat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga kegiatan ini dapat terus dilanjutkan.

Kata Kunci

Online Single Submission (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP IRT), Desa Ponggang.



Abstract

The Ease of accessing the issuance of Business Identification Numbers (NIB) and Certification of Fulfillment of Commitments for Processed Food Production for the Home Industry (SPP IRT) are apparently not widely known by the public, especially UMKM business actors, there is still a public perception that the issuance of these documents requires many conditions and requires for a long time, so that many business actors do not yet have the legal documents. Of course it is different from the current policy that accessing these documents is very easy and does not require a long time. This community service activity aims to provide socialization to the community, village officials, business actors, BUMDes that the process for issuing IRT NIB and SPP is very easy, preparing the required documents for issuing IRT NIB and SPP, and assisting in the issuance of IRT NIB and SPP. This activity method is carried out through lectures, training and practice regarding OSS, NIB and SPP IRT policies. The result of this community service is that the implementation of the socialization went well with high interest from business actors to be able to issue NIB and SPP IRT which was marked by the publication of 6 (six) NIB and 3 (three) SPP IRT Ponggang Village business actors. Furthermore, it is hoped that business actors can prepare themselves within 3 (three) months from the issuance of the SPP IRT to fulfill commitments and the Village Government can assist the community in the preparation process, and it is also hoped that the Ponggang village government can continue to improve their knowledge and skills so that this activity can keep going.

Keywords

Online Single Submission (OSS), Business Registration Number (NIB), Certification of Fulfillment of Home Industry Processed Food Production Commitments (SPP IRT), Ponggang Village.

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2022 di Indonesia menjadikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang paling terdampak. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial untuk menerapkan protokol kesehatan dengan tidak melakukan interaksi secara langsung. Terlebih lagi dengan pelaku UMKM di Indonesia yang masih konvensional, dengan melakukan transaksi yang masih bertatap langsung dengan konsumen (Saputra, 2021).

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan beragam, memiliki Potensi besar pada sektor UMKM untuk menggerakkan perekonomian. Sebagaimana jumlah penduduk Indonesia Tahun 2020 sebanyak 269.603,4 juta jiwa (BPS, 2022a) dengan jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2022 sebanyak 144, 01 Juta Jiwa, serta penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta jiwa (BPS, 2022b). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: diolah Penulis dari BPS (2022c)

Gambar 1. Struktur Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2022

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Usia Kerja mengalami peningkatan sebanyak 3.18 juta orang sehingga berjumlah 208.54 juta orang yang terbagi dengan Jumlah Angkatan (AK) sebanyak 144.01 juta orang yang telah mengalami peningkatan sebanyak 4.20 juta orang dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 64.53 Juta Orang yang mengalami penurunan 1.02 juta orang. Sedangkan Untuk Angkatan Kerja terbagi lami yaitu yang bekerja sebanyak 135.61 juta orang yang telah mengalami peningkatan 4.55 juta orang dan Angka pengangguran sebanyak 8.40 juta orang yang telah mengalami penurunan sebanyak 0.35 juta orang. Pada perubahan diatas dalam angka peningkatan dan penurunan berdasarkan rentang waktu dari Februari 2021 sampai dengan Februari 2022.




Sumber: diolah Penulis dari BPS (2022c)

Gambar 2. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Februari 2020-2022

Sebagaimana pada gambar diatas menggunakan data dari BPS Tahun 2022 bahwa pada rentang waktu Februari 2020-februari 2022 jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yang fluktuatif pada 3 tahun terakhir. Berdasarkan penjelasan BPS bahwa hal ini sangat dipengaruhi karena adanya pandemic covid-19 yang terjadi di Indonesia yaitu penduduk usia kerja yang terdampak covid-19 sebanyak 7.57 juta orang. Begitu besarnya dampak covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 membuat angka pengangguran meningkat dengan tinggi, namun dengan adanya tren pemulihan ekonomi Indonesia yang terus dilakukan telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga terjadinya penurunan tingkat pengangguran pada Triwulan I Tahun 2022 (BPS, 2022c). Selanjutnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini perkembangan jumlah UMKM yaitu:

Perkembangan Jumlah UMKM (juta unit)



Sumber: Kemenkop dan UKM – Litbang KJ/and

KORAN JAKARTA/ONES

Sumber: diolah oleh Penulis dari Eko S (2021)

Gambar 3. Perkembangan Jumlah UMKM Indonesia Tahun 2011-2020

Jika dilihat dari gambar diatas perkembangan UMKM dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 mengalami trend peningkatan yang sangat baik. Namun dengan adanya pandemic covid-19 mengalami dampak yang begitu besar, menggunakan data Survey Bank Indonesia menyebutkan bahwa UMKM mengalami dampak pandemic covid-19 sebanyak 87,5%, dan diantaranya 93,2% terdampak negatif dalam penjualan (Saputra, 2021).

Berhubungan dengan data-data diatas bahwa perlu dilakukan pendataan UMKM di Indonesia yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Hal ini juga telah dilakukan inisiasi yang sangat tepat oleh pemerintah dengan mendorong agar pelaku UMKM dapat mendaftarkan UMKM yang sedang dijalankan bahkan yang sedang merencanakan untuk bergerak dibidang UMKM dengan menggunakan aplikasi OSS (Online Single Submission). Sehingga dengan adanya kebijakan yang tepat dapat mendorong kebangkitan Pelaku UMKM yang terdampak pandemic Covid-19.


Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui system online single submission (OSS) adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh layanan perizinan yang dilakukan dengan elektronik sehingga para pelaku UMKM mendapatkan keabsahan atau legalitas dari Pemerintah dalam berkegiatan usaha dengan pendaftaran yang mudah dan sederhana.

Reformasi perizinan yang sangat bagus ini akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan, dengan berbagai keunggulan yang diberikan, misalnya saja dengan kemudahan akses, proses yang cepat, integrase data. Namun hal ini sangat tergantung dari implementasinya, sehingga pengguna dapat mendapatkan manfaat yang besar.

Perizinan ini merupakan aspek legalitas dan menjadi aspek utama bagi para pelaku UMKM bahkan calon UMKM untuk mendapatkan permodalan selain dari aspek keterampilan dan kemampuan dalam manajemen bisnis. Ditambah lagi munculnya pelaku UMKM yang begitu banyak akan meningkatkan daya saing antar pelaku usaha sehingga dibutuhkan inovasi dan pengembangan usaha yang dapat didorong dengan adanya permodalan yang cukup memadai. Aspek legalitas ini akan dijadikan para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses peminjaman dari perbankan (Marthalina & Khairina, 2022) dan koperasi lainnya sebagai syarat utama diberikan modal usaha.

Pada pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (LPM-IPDN) telah menampung permasalahan ini sehingga perlu dijadikan program dalam upaya membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha UMKM sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak dari 27 Kabupaten Kota pada Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang berada pada peringkat 13 jumlah UMKM Tertinggi. Adapun perbandingan Kabupaten Subang dengan Kabupaten/kota lainnya dapat dilihat dibawah ini:



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar (2021)

Gambar 4. Jumlah UMKM Kab Bogor, Kab Subang dan Kota Banjar Tahun 2021


Dapat dilihat pada gambar diatas, dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, jumlah UMKM terbanyak di Kabupaten Bogor sebanyak 506.347 unit, dan terendah di Kota Banjar sebanyak 34.962 unit. Sedangkan untuk di Kabupaten Subang sebanyak 229.215. Untuk lebih lengkapnya perkembangan setiap tahunnya di Kabupaten Subang dapat dilihat pada data dibawah ini:



Sumber: diolah oleh Penulis dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar (2021)

Gambar 5. Perkembangan UMKM Kabupaten Subang

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah UMKM di Kabupaten Subang dari tahun 2016 s.d 2021 terus mengalami peningkatan meskipun terjadi pandemi covid 19 pada tahun 2020 di Indonesia, hal ini menggambarkan bahwa minat masyarakat dalam pengembangan perekonomian bidang UMKM sangat tinggi. Hal ini tentunya menjadi tantangan dari pemerintah daerah dalam upaya mendorong dan memfasilitasi peningkatan produksi dan nilai produk masyarakat. Adapun jika berdasarkan kategori usaha di Kabupaten Subang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar (2021)

Gambar 6. Jumlah UMKM di Kabupaten Subang Berdasarkan Kategori Usaha pada Tahun 2021

Jika berdasarkan pada gambar diatas, kategori usaha kuliner dan makanan merupakan kategori usaha yang tertinggi dibanding lainnya di Kabupaten Subang, hal ini disebabkan daerah Subang merupakan daerah produksi pertanian sehingga minat masyarakat dalam produksi makanan dan kuliner juga tinggi. Sehubungan dengan berkaitan makanan olahan maka perlu pendampingan dalam produksi usaha yang bisa menjamin produk tersebut baik dari aspek kesehatan, kualitas, dsb sehingga dapat menjadi produk yang bisa dipasarkan pada masyarakat umum di Subang bahkan diluar Kabupaten Subang.

Banyaknya jumlah UMKM pada Kabupaten Subang tentunya perlu didorong dengan upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha utamanya yaitu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP IRT). Sebagaimana dalam Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bahwa Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan

peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Penerbitan NIB dan SPP IRT dapat dilakukan melalui website Online Single Submission (OSS) yaitu <https://oss.go.id/>. OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM) yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (BKPM RI, 2021).

OSS telah ada sejak tahun 2018 tetapi OSS berbasis resiko saat ini tentunya berbeda, yang wajib dipergunakan oleh pelaku usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang akan memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi 2 (dua) yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berbentuk Orang Perseorangan dan Badan Usaha dengan modal maksimal Rp 5 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sedangkan Pelaku Usaha Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) yang berbentuk Orang Perseorangan, Badan Usaha dan Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri (BULN) dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Milyar sampai Rp 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sebagaimana Friedman dalam Noor (2011), menyampaikan bahwa dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat dapat dikaji 3 (tiga) aspek yaitu:

- Enabling, yaitu pemberian suasana ataupun situasi yang dapat membuat masyarakat mengembangkan potensinya, dengan pemahaman bahwa tidak ada individu atau masyarakat yang tanpa daya sehingga dapat dilakukan upaya untuk dalam mendorong dan membangkitkan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan.
- Empowering, yaitu aspek yang memperkuat potensi individu maupun masyarakat dengan cara-cara yang nyata sehingga masyarakat semakin berdaya, diantaranya yaitu pemberian pendidikan, pelatihan, kesehatan, modal, teknologi, pasar, informasi dan juga sarana dan prasarana utamanya.
- Protecting, yaitu upaya untuk memberikan perlindungan dan jaminan masyarakat dalam mengembangkan potensinya. Sehingga dengan adanya jaminan atau perlindungan tersebut maka masyarakat akan menjadi yakin untuk mengembangkan potensinya.

Maka dengan adanya kebijakan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SPP IRT akan memberikan satu langkah awal yang sangat menentukan kelanjutan upaya masyarakat dalam mengembangkan potensinya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu pendampingan penerbitan NIB dan SPP IRT di Desa Ponggang. Upaya dalam penerbitan dokumen tersebut merupakan dokumen yang sangat penting sebagai pengakuan negara sebagai pelaku UMKM. Sebagaimana pendapat Noor (2011) menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam pembangunan sehingga perlu adanya skill dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pemberdayaan masyarakat itu sendiri dapat di implementasikan dengan adanya partisipasi masyarakat secara aktif melalui pemberian fasilitas (Widjajanti, 2011) yang dilakukan pada kelompok yang posisinya rentan terhadap garis kemiskinan dan juga dalam kondisi lemah dan tidak memiliki kemampuan dan kekuatan (Haris, 2014).

Adapun dalam prinsip yang perlu menjadi perhatian dalam proses pemberdayaan masyarakat menurut Dahana dan Bhatnagar dalam Haris (2014) yaitu:




Sumber: diolah Penulis dari Haris (2014)

Gambar 7. Prinsip dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip-prinsip dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah disampaikan pada gambar diatas perlu dijadikan perhatian dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bersama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Subang.

Maka dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP IRT) di Desa Ponggang. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan Penerbitan NIB dan SPP IRT.

Selain itu, dalam rangka penerbitan NIB dan SPP IRT maka masyarakat dan Aparat Desa juga diberikan pengenalan dan praktek penggunaan aplikasi desain grafis produk UMKM sehingga dapat memberikan keterampilan untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam promosi produk-produk UMKM. Adapun model yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Penulis (2022)

Gambar 8. Model Pelaksanaan Penerbitan NIB dan SPP IRT

Sebagaimana pada gambar diatas merupakan model dalam pelaksanaan penerbitan NIB dan SPP IRT yang akan dilaksanakan pada Desa Ponggang, untuk lebih jelasnya akan dibahas pada Hasil dan Pembahasan.


2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu pra pelaksanaan dan pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan untuk melakukan setting pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat sesuai dengan apa

yang diharapkan oleh masyarakat, pemerintah desa, Lembaga Pengabdian Masyarakat IPDN dan tentunya oleh Penulis atau yang akan melakukan pengabdian masyarakat. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan peserta kegiatan, waktu pelaksanaan, perlengkapan dan model pengabdian masyarakat yang akan dipergunakan sehingga pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan tujuannya dapat dicapai, selain itu perlu adanya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan Lembaga Pengabdian Masyarakat untuk menyampaikan kondisi wilayah desa baik dari masyarakat maupun pemerintah desa. Selanjutnya pada Tahap Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat merupakan waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah direncanakan pada tahapan pra pelaksanaan tersebut.

Adapun yang menjadi rincian pada tahap pra pelaksanaan yang direncanakan dan akan dilaksanakan yaitu:

- a. Rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah pemberian sosialisasi proses penerbitan NIB dan SPP IRT yang dilakukan melalui ceramah, pelatihan, dan praktek. Pada ke 3 (tiga) proses tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman pentingnya NIB dan SPP IRT, kemudahan dalam penerbitan NIB dan SPP IRT. Selanjutnya dilakukan tanya jawab dan diskusi, serta pelatihan dan praktek penerbitan NIB dan SPP IRT masyarakat atau pelaku UMKM. Adapun tahapan kegiatannya dapat tergambar dibawah ini:



Sumber: Penulis (2022)

Gambar 9. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Penulis

Berdasarkan gambar diatas pada tahap ceramah yaitu berupa sosialisasi kebijakan terbaru penerbitan SPP IRT dan pemberian pemahaman masyarakat, dan pada tahap pelatihan dan praktek merupakan tahapan persiapan penerbitan NIB sampai dengan terbitnya SPP IRT masyarakat.

- b. Peserta yang dihadirkan dalam pelaksanaan pendampingan ini adalah Aparat Desa, Pelaku UMKM, Masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam penentuan peserta kegiatan ini bersifat puspositive yaitu dalam pelaksanaan penerbitan NIB dan SPP IRT perlu melibatkan langsung pelaku UMKM dan Pemerintah Desa, selanjutnya penentuan kehadiran BUMDes tentunya sangat penting dikarenakan pemerintah desa dalam pemberian anggaran pada BUMDes perlu memastikan kemampuan dan pengetahuan anggota BUMDes terhadap Kebijakan Penerbitan SPP IRT dalam pengembangan unit-unit usaha yang akan dikembangkan.
- c. Lokasi Pengabdian Masyarakat di Desa Ponggang sebagai lokus pengabdian dikarenakan hasil ekpose dari LPM IPDN yang menyatakan bahwa permintaan dari Pemerintah Desa untuk diberikan pendampingan penerbitan NIB dan SPP IRT bagi pelaku UMKM di Desa Ponggang. Adapun Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu pada tanggal 27 s.d 30 Juni 2022.
- d. Sarana dan Prasarana kegiatan yang disiapkan yaitu ruangan yang dapat menampung para undangan atau peserta dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan Covid-19, Perlengkapan lainnya berupa Mic, Speaker, Infocus, Projector, dan juga contoh-contoh produk UMKM masyarakat Desa Ponggang.



Sumber: Dokumentasi LPM IPDN (2022)

Gambar 10. Pemaparan oleh Para Kepala Desa Lokasi Pengabdian Masyarakat

Pada pertemuan diatas merupakan tahapan pra pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan di IPDN Jatinangor yang dipimpin oleh Kepala LPM IPDN dan dihadiri oleh Camat Serang Panjang, Kepala Desa Lokasi PkM, Dosen IPDN dan juga hadir via Dalam Jaringan (Daring) yaitu pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Subang, dan Dosen IPDN dari berbagai Kampus seperti IPDN Kampus Jakarta dan IPDN Kampus Kalimantan Barat, untuk dokumentasi dapat dilihat pada gambar diatas.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana disampaikan oleh Handoyo (2012) kebijakan publik merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan untuk individual namun juga kelompok dalam melakukan aktualisasi dalam eksistensinya sebagai manusia (Hamid, 2018) dengan polsa proses pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu kemampuan pelaku pemberdayaan lalu proses pemberdayaan hingga akhirnya keberdayaan masyarakat tercipta (Widjajanti, 2011).

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggang Kecamatan Serang Panjang Kabupaten Subang utamanya dalam kepemilikan NIB dan SPP IRT belum menjadi hal yang utama, dikarenakan hanya 1 unit usaha yang memiliki NIB dan SPP IRT itupun sudah tidak berlaku lagi atau tidak dilakukan perpanjangan.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang menjadi fokus utama pada pemberdayaan masyarakat yaitu pada tahapan proses pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atau pelaku UMKM dan Aparat Desa dalam kemudahan penerbitan NIB dan SPP IRT dan pemberitahuan kebijakan atau aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam penerbitan NIB dan SPP IRT sehingga muncul adanya kesadaran dan pengetahuan terhadap pentingnya NIB dan SPP IRT.
- b. Pelatihan dalam mengakses OSS serta pemberian contoh proses penerbitan NIB dan SPP IRT sehingga dapat bersama-sama mempersiapkan dokumen dan persyaratan lainnya dalam penerbitan NIB dan SPP IRT
- c. Praktek penerbitan NIB dan SPP IRT sehingga adanya keterampilan yang dapat di aplikasikan kepada individu maupun masyarakat lainnya.

Adapun dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dijelaskan secara mendetail sebagaimana berikut:

3.1. Sosialisasi tentang Penerbitan SPP IRT dan NIB bagi Pelaku UMKM dan Aparat Desa

Desa Ponggang merupakan salah satu desa dari Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang, lokasi desa yang tidak jauh dari pusat kecamatan yang berjarak + 1 km dan untuk menuju pusat Kabupaten Subang dapat ditemput + 45 menit. Luas wilayah desa Ponggang yaitu + 460,85 Ha yang merupakan desa yang cukup luas sehingga potensi alam menjadi sumberdaya utama.

Mata pencaharian penduduk Desa Ponggang mayoritas bergerak di bidang pertanian + 80 % dan sisanya bergerak di bidang lainnya. Selain itu dapat dilihat juga potensi sumberdaya manusia (SDM) Desa Ponggang sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Potensi Sumber Daya Manusia Desa Ponggang

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Kepala Keluarga	1.479 KK
2	Jumlah Penduduk	4.052 Jiwa
3	Jumlah Produktif	1.418 Jiwa
4	Jumlah Non Produktif	2.634 Jiwa

Sumber: Profil Desa Ponggang (2022)

Sebagaimana pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat non produktif Desa Ponggang sebanyak 2.634 Jiwa hampir 2 (dua) kali lipat jumlah dibandingkan dengan masyarakat yang produktif. Dalam pengamatan penulis, terlihat juga bahwa aparat desa belum mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas UMKM Desa Ponggang.

Masyarakat yang lebih banyak bergerak dibidang pertanian juga memerlukan adanya literasi dalam akses informasi salah satunya yaitu

akses penerbitan NIB dan SPP IRT untuk dapat meningkatkan nilai produk masyarakat yang berasal dari bahan-bahan utama pertanian Desa Ponggang.

Selama ini yang terjadi, selain pengetahuan masyarakat dalam peningkatan produk UMKM dan pengetahuan aparat desa namun pada tingkat pendidikan dan mata pencaharian juga berpengaruh dikarenakan interaksi antar masyarakat yang tidak memiliki peluang untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga asumsi-asumsi masyarakat dalam peningkatan potensi yang dimiliki tidak mengalami perubahan. Tentunya dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam pengelolaan UMKM.

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atau pelaku UMKM dan Aparat Desa dilakukan dengan cara sosialisasi melalui pemaparan materi, diskusi dan berbagi informasi pengalaman-pengalaman masyarakat dalam mengelola UMKM yang dimiliki, dan juga pengetahuan aparat desa.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan bukan hanya sekedar pemberian informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai Peningkatan kualitas UMKM namun juga mengenai peningkatan pemahaman masyarakat dalam hal kebijakan UMKM yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pembukaan sosialisasi pengabdian masyarakat di Desa Ponggang diawali dengan Pembukaan oleh Kepala Desa Ponggang yang dihadiri oleh Kepala Pusat dari Lembaga Pengabdian Masyarakat IPDN sebagaimana pada gambar dibawah ini:



Sumber: Penulis (2022)

Gambar 11. Pemberian Sambutan oleh Kepala Pusat LPM IPDN

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam tahap sosialisasi melalui ceramah, diskusi dan berbagi informasi pengalaman terkait

peningkatan kualitas UMKM Desa Ponggang dilakukan dengan sub pokok bahasan sebagai berikut:



Sumber: Penulis (2022)

Gambar 12. Materi Sosialisasi Penerbitan NIB dan SPP IRT

Pada Gambar diatas menunjukkan sub pokok materi yang disampaikan kepada peserta dan menjadi ruang diskusi bersama. Materi yang disampaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu: UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia sehingga terjadi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan nasional, PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang memberikan informasi lengkap bahwa pangan adalah segala hal yang bersumber dari sumber hayati pertanian, perkebunan, perikanan, perairan, air, kehutanan yang olah maupun tidak dalam upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran baik biologis, unsur kimia maupun unsur lainnya sehingga dapat membahayakan kesehatan dan sesuai dengan syariat agama dan budaya masyarakat, Per BPOM No 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang memberikan informasi mengenai kelompok dan kode jenis pangan dan juga proses perizinan SPP IRT, selanjutnya dalam PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggantikan PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik memberikan informasi mengenai adanya penyesuaian alur penerbitan SPP IRT yang sebelumnya penerbitan SPP IRT memiliki time line paling lama 3 (tiga) bulan menjadi 1 (satu) hari dan selanjutnya dapat dilakukan pemenuhan komitmen selama 3-6 bulan, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 mengenai Label Produk Pangan menjelaskan mengenai persyaratan label produk UMKM sehingga menjadi

lebih informatif dan kejelasan terhadap produk yang dipasarkan, dan Per BPOM No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan memberikan informasi dan penjelasan standar pemenuhan komitmen produksi pangan olahan Industri Rumah Tangga baik dari persyaratan umum, persyaratan khusus, serta sarana dan pengawasannya.

Sebagaimana dasar hukum diatas, penulis menyampaikan materi-materi yang terbagi atas:

- a. Pendahuluan yaitu pendaftaran pangan yaitu terdiri dari pangan olahan terkemas, pangan segar, pangan siap saji, pangan mengandung herbal, nomenklatur perizinan yang sebelumnya dengan istilah Sertikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) telah berubah menjadi Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan dan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Ketentuan terkait industri dan produk IRT yaitu sarana yang tidak termasuk IRTP, Pangan yang dapat didaftarkan untuk mendapatkan SPP IRT, Kode Jenis Pangan, Pangan yang tidak dapat diizinkan memperoleh SPP IRT, Pangan Beresiko Tinggi, Kemasan Pangan IRTP.
- b. Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) meliputi Perizinan SPP IRT, Persyaratan pemenuhan komitmen, alur penerbitan, pengawasan dalam perizinan SPP-IRT, Komitmen IRTP dalam memperoleh SPP IRT, Syarat Sarana IRTP, ketentuan label.
- c. Perizinan SPP IRT pada aplikasi OSS RBA yang meliputi pengenalan aplikasi SPP IRT, alur penerbitan SPP IRT pada aplikasi OSS RBA, alur penerbitan pada aplikasi SPP IRT sampai akhirnya dokumen NIB dan SPP IRT terbit.



Sumber: Penulis (2022)

Gambar 13. Penyampaian Materi


Sebagaimana pada gambar diatas terlihat bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 28 Juni 2022 yang dihadiri oleh pelaku UMKM, Aparat Desa dan BUMDes setelah sehari sebelumnya pada tanggal 27 Juni 2022 telah dilakukan pembukaan pengabdian masyarakat dan pengenalan pokok-pokok materi yang akan disampaikan kepada peserta.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat beberapa temuan yakni masih kurangnya pengetahuan masyarakat, pelaku UMKM, Aparat Desa dan BUMDes dalam mengetahui kebijakan pemerintah dalam kemudahan akses untuk penerbitan NIB dan SPP IRT dengan masih menganggap bahwa prosesnya masih manual dan membutuhkan banyak waktu dan dokumen dalam proses perizinan. Selain itu masih kurangnya minat aparat desa dalam kegiatan sosialisasi yang dapat terlihat masih minimnya aparat desa yang turut serta hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut dan kebanyakan dari pelaku UMKM.

3.2. Pendampingan dalam Penerbitan NIB dan SPP IRT

Pada kegiatan kedua ini dilakukan sebagai upaya konkrit dalam implementasi sosialisasi yang telah diberikan kepada para pelaku UMKM sehingga dapat mempersiapkan diri dalam penerbitan NIB dan SPP IRT. Kegiatan ini di ikuti oleh 15 orang yang terdiri dari pelaku UMKM dan Aparat Desa Ponggang.

Dalam kegiatan ini, para peserta dipandu untuk mengakses aplikasi Online Single Submission (OSS), yang mana OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS. Langkah pendaftaran Hak Akses UMK adalah sebagai berikut:



Sumber: Penulis (2022)

Gambar 14. Langkah Pembuatan Akun OSS

Pada tahap awal, seluruh peserta kegiatan pengabdian masyarakat dipandu secara bersama-sama untuk membuat akun OSS sehingga dapat diproses lanjut dalam penerbitan NIB dan SPP IRT.


Beberapa dokumen yang perlu dilakukan persiapan untuk dapat akses OSS yang dilakukan oleh penulis dan para peserta yaitu:

- a. Pembuatan akun email masing-masing pelaku UMKM yang akan mengajukan NIB dan SPP IRT, dikarenakan melalui email akan dikirimkan kode verifikasi dan juga menyiapkan nomor telepon seluler. Namun pada kesempatan tersebut masih terdapat peserta kegiatan yang tidak membawa HP dan Laptop sehingga dalam pembuatan email peserta dilakukan secara bergantian melalui laptop penulis, upaya tambahan lainnya yaitu dengan meminjam laptop desa namun laptop tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik sehingga membutuhkan lebih banyak waktu dalam pembuatan akun email.
- b. Persiapan dokumen/kartu e-KTP masing-masing pelaku UMKM. Dikarenakan dalam penginputan data pelaku usaha dibutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing, akan tetapi terdapat beberapa pelaku UMKM yang tidak dapat diproses pembuatan akun dikarenakan e-KTP belum tersinkronisasi dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga dilakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab Subang dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam sehingga dapat dilakukan verifikasi atau refresh data kependudukan.
- c. Persiapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), para pelaku UMKM akan diminta menginput nomor atau angka pada NPWP namun hal ini hanya opsional. Jika telah memiliki agar dapat di input namun jika belum memiliki dapat dilewati saja, namun diharapkan kedepannya para pelaku UMKM bisa memiliki NPWP masing-masing.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas pada alur pembuatan akun OSS dan dokumen yang akan dipergunakan dalam pembuatan akun, maka para pelaku UMKM bersama-sama penulis menginput data pelaku sehingga para pelaku UMKM telah memiliki akun OSS masing-masing.

Setelah Para Pelaku UMKM memiliki akun OSS, maka tahap selanjutnya dalam rangka pembuatan NIB dan SPP IRT, maka terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan lagi diantaranya yaitu:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
2. Email
3. BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
4. BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki) Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walaupun Pelaku Usaha **belum memiliki** BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan
5. Sertifikat SNI, jika ada
6. Sertifikat Halal, jika ada
7. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen
8. Desain Label Produk



Sumber: Penulis (2022)

Gambar 15. Gambar 15 Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen




Sumber: Penulis (2022)

Gambar 16. Pembuatan Label Produk UMKM

Tahapan selanjutnya adalah pendampingan penerbitan NIB dan SPP IRT. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dokumen yang dapat dijadikan bukti bagi pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang menandakan bahwa usahanya telah di registrasi atau dilakukan pendaftaran. Pada tahapan awal sebelum diterbitkannya SPP IRT, maka seluruh pelaku usaha wajib memiliki NIB. Sehingga pada tahapan ini penulis bersama-sama dengan pelaku usaha agar dapat diupayakan NIBnya dapat terbit.

Adapun proses dalam penerbitan NIB yaitu sebagai berikut:



Sumber: Penulis (2022)

Gambar 17. Langkah-langkah Penerbitan NIB

Sebagaimana langkah-langkah yang telah disampaikan diatas bahwa terdapat 16 langkah dalam proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah dilakukan oleh penulis bersama-sama dengan pelaku usaha. Dari 12 (dua belas) orang pelaku usaha yang terlibat langsung untuk menerbitkan NIB, terdapat 6 (enam) pelaku usaha yang dapat dilakukan penerbitan NIB dikarenakan data yang disiapkan telah lengkap.

Adapun penyebab 6 (enam) orang lainnya belum dapat diterbitkan NIB nya, dikarenakan beberapa faktor yaitu diantaranya:

1. E-KTP pelaku usaha belum terupdate pada system kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
2. Terdapat perubahan Kartu Keluarga (KK) yang belum terupdate pada sistem kependudukan. Misalnya saja terdapat anggota keluarga yang sudah tidak tergabung dalam KK lama sehingga diperlukan perubahan KK kembali.

Akibat permasalahan dalam update data kependudukan tersebut menyebabkan hanya terdapat 6 (enam) pelaku usaha yang dapat diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Berikut Nomor Induk Berusaha yang telah berhasil diterbitkan yaitu:



Sumber: Penulis (2022)

Gambar 18. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang Telah Terbit

yang Baik untuk Industry Rumah Tangga (CPPB-IRT) atau hygiene, sanitasi dan dokumentasi;

- c. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.

Komitmen sebagaimana diatas akan dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan dalam waktu 3 (tiga) bulan, namun apabila pelaku usaha belum dapat memenuhi komitmen yang telah dibuat maka terdapat 3 (tiga) bulan yang kedua akan diberikan kesempatan kembali kepada para pelaku usaha diantaranya dengan dilakukan bimbingan teknis penyuluhan mengenai keamanan pangan, dilakukan pendampingan dalam rangka pemenuhan CAPA, dan juga dilakukan pendampingan ketentuan label sehingga dapat sesuai dengan standar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelaksanaan Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP IRT) di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat kepada pelaku UMKM, dan Pemerintah Desa maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Sosialisasi pendampingan telah berjalan dengan baik ditandai dengan antusiasnya masyarakat pelaku usaha dalam proses pendampingan yang telah dilakukan penulis, terlihat bahwa keinginan masyarakat hadir setiap hari selama masa pendampingan hingga akhirnya membentuk kelompok UMKM bersama agar dapat dijadikan sarana komunikasi dan berbagi informasi produk, kebijakan, promosi, dsb.
2. Pendampingan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi mendapatkan apresiasi dan partisipasi yang tinggi dalam kegiatan berupa pemberian pemahaman kepada pelaku UMKM, masyarakat, aparat desa dan BUMDes, pelatihan dalam mengakses aplikasi OSS dan penyiapan dokumen persiapan penerbitan NIB dan SPP IRT. Metode ini dipergunakan karena dapat melengkapi proses pelaksanaan kegiatan pendampingan, dimulai dari sosialisasi hingga proses penerbitan dokumen serta praktik langsung penerbitan NIB dan SPP IRT. Akan tetapi kesulitan dalam metode ini yaitu membutuhkan perangkat yang lengkap seperti

laptop atau Handphone Android bagi seluruh peserta, karena peserta akan melakukan praktik masing-masing. Namun kendala ini dapat diatasi dengan meminjam laptop dari Pemerintah Desa setempat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan Penerbitan NIB dan SPP IRT telah dilaksanakan dengan baik, ditandai dengan terbitnya 6 (enam) NIB dan 3 (tiga) SPP IRT dalam waktu 4 (empat) hari. Sehingga hal ini sangat disambut dengan baik oleh para pelaku usaha, yang tentunya menjadi kemajuan bagi mereka dan kelangsungan usaha selanjutnya.

Momen pendampingan penerbitan NIB dan SPP IRT mendapatkan respon baik dari pemerintah desa sehingga kedepannya aparat-aparat desa dapat membantu masyarakat pelaku UMKM dalam penerbitan dokumen tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta secara mandiri Pemerintah Desa dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk dapat melakukan sosialisasi yang lebih besar lagi kepada masyarakat Desa Ponggang untuk pemberian pemahaman kepada masyarakat dalam kemudahan mengakses dan menerbitkan NIB dan SPP IRT hingga dilakukan kegiatan penerbitan dokumen tersebut secara bersama-sama.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini masih memiliki keterbatasan diantaranya terkait waktu pelaksanaan yang masing singkat sehingga sosialisasi dan pendampingan penerbitan NIB dan SPP IRT belum maksimal dilaksanakan. Sehingga diharapkan pendampingan berkelanjutan dapat dilanjutkan oleh pemerintah desa.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat IPDN, Pemerintah Desa Ponggang, Pemerintah Kecamatan Serangpanjang, dan seluruh peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berbagi ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dan diharapkan kegiatan yang baik ini dapat dilanjutkan dan memberikan manfaat semuanya.

5. Referensi

- BKPM RI. (2021). Panduan Perizinan Usaha Mikro Kecil (Umk) Risiko Rendah Dan Menengah Rendah. *Oss.Ga.Id*, (November). Retrieved from <https://oss.go.id/panduan?tab=0>
- BPS. (2022a). Badan Pusat Statistik. Retrieved August 1, 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- BPS. (2022b). Badan Pusat Statistik. Retrieved August 1, 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html>
- BPS. (2022c). *Berita Resmi Statistik. BPS*. Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkat-penghunian-kamar--tpk--hotel--berbintang-dki-jakarta-pada-bulan-september-2019-mencapai-58-97-persen.html>
- Dany Saputra. (2021). Survei BI : 87,5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19. Retrieved August 1, 2022, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar. (2021). Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Retrieved August 1, 2022, from <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Eko S. (2021). ADB: Pelaku UMKM yang Bakal Kehabisan Modal Meningkat. Retrieved August 1, 2022, from <https://koran-jakarta.com/adb-pelaku-umkm-yang-bakal-kehabisan-modal-meningkat?page=all>
- Emas Setyawati. (2021). *Prosedur Penerbitan SPP-IRT Melalui OSS dan Pengawasannya*. BPOM.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. De La Macca* (Vol. 1). <http://eprints.ipdn.ac.id/5504/>
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Semarang: Widya Karya*, 323.
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. *Jupiter*, 13(2), 50–62. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/view/1647>
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 15–27. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.202>